



**Batas Koersi Negara dan Hak Individu: Perbandingan  
Libertarianisme Robert Nozick dan Konstitusionalisme Islam  
Abdullahi Ahmed An-Na'im**

**Raihan Aditya<sup>(1)</sup>, Rahmat Hidayatullah<sup>(2)\*</sup>, Bustamin<sup>(3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

\*Corresponding Author, email: [rahmat.hidayatullah@uinjkt.ac.id](mailto:rahmat.hidayatullah@uinjkt.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini membandingkan pemikiran Robert Nozick dan Abdullahi Ahmed An-Na'im mengenai hak individu dan batas koersi negara. Penelitian kepustakaan ini menggunakan analisis konseptual-komparatif terhadap Anarchy, State, and Utopia dan Islam and the Secular State. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya membatasi kekuasaan koersif negara, tetapi berdasarkan landasan dan objek perlindungan yang berbeda. Nozick memahami hak sebagai side constraints yang berakar pada kepemilikan diri sehingga negara tidak boleh memaksakan redistribusi atau tujuan paternalistik. An-Na'im mendasarkan hak pada kesetaraan kewargaan, konstitusionalisme, dan hak asasi manusia sehingga negara tidak boleh memaksakan doktrin agama sebagai hukum publik. Namun, berbeda dari negara minimal Nozick, An-Na'im mempertahankan peran negara dalam menjamin kesetaraan dan keadilan sosial. Artikel ini menemukan dua model pembatasan koersi: model hak-proprietarian Nozick dan model hak-kewargaan An-Na'im.

**Kata kunci:** hak individu; koersi negara; Robert Nozick; An-Na'im; konstitusionalisme

**Abstract:** This article compares Robert Nozick and Abdullahi Ahmed An-Na'im on individual rights and the limits of state coercion. This library-based study employs a comparative conceptual analysis of *Anarchy, State, and Utopia* and *Islam and the Secular State*. The findings demonstrate that both thinkers restrict coercive state power, although they rely on different foundations and protect different domains. Nozick understands rights as side constraints grounded in self-ownership; the state may therefore neither impose redistributive arrangements nor pursue paternalistic objectives. An-Na'im grounds rights in equal citizenship, constitutionalism, and human rights; the state may therefore not enforce religious doctrine as public law. Unlike Nozick's minimal state, however, An-Na'im retains a broader state role in protecting equality and social justice. The article identifies two models of limiting coercion: Nozick's proprietary-rights model and An-Na'im's citizenship-rights model.

**Keywords:** individual rights; state coercion; Robert Nozick; An-Na'im; constitutionalism

## Pendahuluan

Hak individu dan kekuasaan negara membentuk salah satu ketegangan utama dalam filsafat politik. Negara diperlukan untuk melindungi kehidupan, kebebasan, keamanan, dan kepemilikan. Namun, kewenangan yang memungkinkan negara memberikan perlindungan juga dapat digunakan untuk membatasi pilihan, mengambil sumber daya, atau memaksakan suatu konsepsi kebaikan kepada warga. Persoalan filosofisnya bukan sekadar apakah negara boleh melakukan koersi, tetapi jenis koersi apa yang dapat dibenarkan, untuk tujuan apa, dan berdasarkan konsepsi hak yang bagaimana.

Perdebatan tersebut berkembang dari teori hak alamiah dan kontrak sosial menuju pertentangan kontemporer mengenai kebebasan, keadilan distributif, serta netralitas negara. John Locke menempatkan kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan sebagai hak yang mendahului pemerintahan. Negara memperoleh legitimasi karena melindungi hak tersebut dan dapat kehilangan kewenangannya apabila berubah menjadi kekuasaan tiranik.<sup>1</sup> Tradisi ini berbeda dari Thomas Hobbes yang memberikan kekuasaan luas kepada penguasa untuk mengatasi konflik dalam keadaan alamiah. Perbedaan keduanya memperlihatkan persoalan yang tetap bertahan: apakah negara terutama merupakan pelindung hak atau lembaga yang berwenang mengarahkan kehidupan bersama?

Dalam filsafat politik abad kedua puluh, persoalan tersebut muncul kembali dalam perdebatan John Rawls dan Robert Nozick. Rawls mengembangkan keadilan sebagai *fairness* dan membenarkan institusi sosial yang mengatur distribusi keuntungan serta beban kerja sama secara adil.<sup>2</sup> Nozick menolak teori distributif yang menilai keadilan berdasarkan pola atau keadaan akhir. Baginya, perhatian utama keadilan bukan apakah kepemilikan terdistribusi secara setara, tetapi apakah setiap kepemilikan diperoleh dan dipindahkan melalui proses yang sah.<sup>3</sup> Perbedaan tersebut mengalihkan perdebatan dari pola distribusi menuju batas moral tindakan negara terhadap individu.

---

<sup>1</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 269–78 dan 406–28.

<sup>2</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 52–78.

<sup>3</sup> Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (Malden, MA: Blackwell, 2012), 149–64.

Nozick membuka *Anarchy, State, and Utopia* dengan pernyataan bahwa individu mempunyai hak dan terdapat tindakan yang tidak boleh dilakukan orang atau kelompok kepada mereka tanpa melanggar hak tersebut.<sup>4</sup> Hak berfungsi sebagai *side constraints*: batas moral terhadap cara orang lain dan negara mengejar tujuan. Seseorang tidak boleh dikorbankan hanya karena pengorbanannya menghasilkan keuntungan agregat yang lebih besar. Pandangan ini berakar pada keterpisahan setiap pribadi dan prinsip Kantian bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan semata-mata sebagai sarana.<sup>5</sup>

Konsepsi tersebut membawa Nozick kepada pembelaan atas negara minimal. Fungsi negara dibatasi pada perlindungan terhadap kekerasan, pencurian, penipuan, serta penegakan kontrak. Negara yang menggunakan koersi untuk redistribusi atau memaksakan tujuan paternalistik dipandang melampaui kewenangan moralnya.<sup>6</sup> Namun, pembatasan tersebut tidak berarti Nozick menolak seluruh negara. Sebagian besar bagian awal *Anarchy, State, and Utopia* justru menjelaskan bagaimana negara minimal dapat muncul dari keadaan alamiah tanpa melanggar hak individu.

Teori keadilan Nozick dikenal sebagai *entitlement theory*. Keadilan kepemilikan ditentukan melalui tiga prinsip: keadilan dalam perolehan awal, keadilan dalam pemindahan, dan perbaikan terhadap ketidakadilan masa lalu.<sup>7</sup> Distribusi yang tidak setara dapat tetap adil apabila terbentuk melalui proses yang sah. Sebaliknya, distribusi yang tampak setara dapat tidak adil jika dihasilkan melalui perampasan. Kerangka historis ini menjadi dasar kritik Nozick terhadap pajak redistributif, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai perolehan awal, warisan ketidakadilan, dan pilihan yang berlangsung dalam kondisi sosial tidak setara.<sup>8</sup>

Persoalan hak dan koersi negara juga menjadi bagian penting pemikiran Islam kontemporer. Salah satu pemikir yang menanganinya secara sistematis ialah

---

<sup>4</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, ix.

<sup>5</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 28–35; Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor and Jens Timmermann (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 40–42.

<sup>6</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 26–28 dan 149–72.

<sup>7</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 150–53.

<sup>8</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 167–82; Jason Brennan, *Libertarianism: What Everyone Needs to Know* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 49–70.

Abdullahi Ahmed An-Na'im. Berbeda dari Nozick, An-Na'im tidak memulai analisisnya dari kepemilikan diri dan hak milik, tetapi dari persoalan hubungan Islam, syariah, negara modern, konstitusionalisme, serta hak asasi manusia. Perhatiannya terutama tertuju pada bahaya ketika negara menggunakan kekuasaan koersif untuk memberlakukan satu interpretasi agama sebagai hukum publik.<sup>9</sup>

An-Na'im membedakan Islam dari tindakan negara yang mengatasnamakan Islam. Syariah merupakan hasil penafsiran manusia terhadap sumber agama dan karena itu selalu dipengaruhi konteks historis, metodologi, serta perbedaan pendapat. Ketika suatu ketentuan syariah ditetapkan menjadi hukum negara, yang diberlakukan bukan kehendak Tuhan secara langsung, melainkan pilihan politik atas interpretasi tertentu. Pemberlakuan tersebut berisiko mengubah kewajiban agama yang seharusnya dijalankan secara sukarela menjadi kepatuhan terhadap ancaman sanksi negara.<sup>10</sup>

Atas dasar itu, An-Na'im mengusulkan pemisahan institusional antara Islam dan negara, tetapi tidak memisahkan Islam dari politik serta kehidupan publik. Warga Muslim tetap dapat membawa nilai agama ke dalam perdebatan politik. Namun, kebijakan yang mengikat seluruh warga harus dibenarkan melalui *civic reason*, yaitu alasan yang terbuka untuk diterima, ditolak, dan diperdebatkan oleh warga dengan keyakinan berbeda.<sup>11</sup> Negara sekuler dalam pengertian An-Na'im bukan negara antireligius, melainkan negara yang tidak mengklaim otoritas teologis dan menjamin kesetaraan kewargaan.

Kerangka An-Na'im mempertahankan peran negara yang lebih luas daripada negara minimal Nozick. Negara diperlukan untuk menjamin konstitusionalisme, hak asasi manusia, kewarganegaraan setara, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Koersi tidak ditolak secara keseluruhan, tetapi harus memperoleh legitimasi demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan melalui alasan kewargaan.<sup>12</sup> Dengan demikian, pembatasan negara dalam pemikiran An-Na'im

---

<sup>9</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), 1–15.

<sup>10</sup> An-Na'im, *Islam and the Secular State*, 11–18.

<sup>11</sup> An-Na'im, *Islam and the Secular State*, 92–103.

<sup>12</sup> An-Na'im, *Islam and the Secular State*, 85–103; Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Religion, the State, and Constitutionalism in Islamic and Comparative Perspectives," *Drake Law Review* 57, no. 4 (2009): 829–54.

terutama diarahkan pada pemaksaan doktrin agama, bukan pada seluruh kebijakan sosial dan redistributif.

Kajian mengenai Nozick umumnya berpusat pada *side constraints*, negara minimal, kepemilikan diri, dan *entitlement theory*. Eric Mack menunjukkan bahwa hak dalam pemikiran Nozick berfungsi sebagai batas deontologis terhadap tindakan yang mengorbankan individu demi tujuan sosial.<sup>13</sup> Sejumlah kajian kritis kemudian mempertanyakan kemampuan teori tersebut menghadapi ketidakadilan historis, ketimpangan struktural, dan perolehan kepemilikan yang tidak dapat dilacak secara bersih.<sup>14</sup> Sementara itu, kajian di Indonesia lebih sering memperbandingkan Nozick dengan Rawls atau menjelaskan eksistensi hak individual dalam negara, tetapi belum mempertemukannya dengan teori konstitusionalisme dari pemikir Islam.<sup>15</sup>

Kajian mengenai An-Na'im umumnya membahas reformasi syariah, sekularisme, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Mashood Baderin menunjukkan bahwa pemikiran An-Na'im menempatkan sekularisme, konstitusionalisme, dan hak asasi manusia sebagai unsur yang saling menopang, bukan sebagai agenda mengeluarkan Islam dari kehidupan sosial.<sup>16</sup> Kajian lain menyoroiti keberaniannya membedakan otoritas agama dari kekuasaan koersif negara, tetapi juga mempertanyakan dasar universalitas hak serta kemungkinan penerimaan gagasannya dalam masyarakat Muslim.<sup>17</sup>

Meskipun literatur mengenai kedua tokoh cukup luas, belum banyak kajian yang memperbandingkan mereka melalui persoalan yang sama, yaitu batas koersi negara. Perbandingan yang hanya menyatakan bahwa keduanya menghargai kebebasan akan mengabaikan perbedaan mendasar. Nozick membatasi negara karena hak kepemilikan diri dan transaksi sukarela, sedangkan An-Na'im membatasi pemaksaan agama untuk melindungi kesetaraan kewargaan dan

<sup>13</sup> Eric Mack, "Robert Nozick's Political Philosophy," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, diperbarui 2024, <https://plato.stanford.edu/entries/nozick-political/>.

<sup>14</sup> Asif Salahuddin, "Robert Nozick's Entitlement Theory of Justice, Libertarian Rights and the Minimal State: A Critical Evaluation," *Journal of Civil & Legal Sciences* 7, no. 1 (2018): 234.

<sup>15</sup> Katrin Atmadewi, "Eksistensi Hak Individu dalam Bernegara: Kajian Filosofis Pemikiran Robert Nozick dalam Kehidupan Bernegara" (tesis, Universitas Indonesia, 2009); Yesaya Sandang dan Eko Wijayanto, "Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick dan John Rawls: Sebuah Komparasi Pemikiran," *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 7, no. 1 (2017).

<sup>16</sup> Mashood A. Baderin, "Engaging with Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam, Secularism, Human Rights and the State," *Emory International Law Review* 36 (2022): 1073–96.

<sup>17</sup> Mohammad Fadel, "Islamic Politics and Secular Politics: Can They Co-Exist?," *Journal of Law and Religion* 25, no. 1 (2009): 101–18.

integritas moral keyakinan. Nozick mencurigai fungsi redistributif negara, sedangkan An-Na'im tetap menerima negara yang aktif melindungi hak dan keadilan sosial.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana Nozick dan An-Na'im mendasarkan hak individu serta menentukan batas koersi negara? Kedua, objek koersi apa yang terutama ditolak oleh masing-masing pemikir? Ketiga, bagaimana perbedaan itu menghasilkan dua model hubungan antara hak individu dan negara? Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan analisis konseptual-komparatif terhadap *Anarchy, State, and Utopia* dan *Islam and the Secular State*, didukung karya lain serta literatur sekunder yang relevan. Analisis dilakukan melalui rekonstruksi internal argumen, penentuan unit perbandingan, serta evaluasi persamaan, perbedaan, dan batas kedua kerangka.

## **Hak sebagai *Side Constraints* dan Negara Minimal Robert Nozick**

### **1. Hak individual sebagai batas moral**

Robert Nozick memulai filsafat politiknya dari kedudukan moral setiap pribadi. Individu memiliki kehidupan, tujuan, dan rencana yang tidak dapat digabungkan ke dalam satu subjek sosial kolektif. Karena setiap orang merupakan pribadi yang terpisah, keuntungan masyarakat secara keseluruhan tidak otomatis membenarkan pengorbanan sebagian anggotanya. Tidak terdapat “entitas masyarakat” yang mengalami manfaat untuk mengimbangi penderitaan individu yang dikorbankan.<sup>18</sup>

Hak dalam kerangka ini berfungsi sebagai *side constraints*, yaitu batas moral terhadap tindakan orang lain dan negara. Hak tidak hanya menjadi tujuan yang harus dimaksimalkan. Jika hak dipahami sebagai tujuan agregatif, negara dapat melanggar hak seseorang dengan alasan bahwa tindakan tersebut mencegah pelanggaran yang lebih banyak. Nozick menolak penalaran demikian karena tetap memperlakukan individu sebagai sarana bagi tujuan di luar dirinya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (Malden, MA: Blackwell, 2012), 32–35.

<sup>19</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 28–33; Eric Mack, “Robert Nozick’s Political Philosophy,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, diperbarui 2024, <https://plato.stanford.edu/entries/nozick-political/>.

Pemikiran tersebut dipengaruhi prinsip Kantian bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Namun, Nozick mengembangkan prinsip itu ke arah libertarian: individu mempunyai kewenangan menentukan penggunaan tubuh, tenaga, waktu, dan kepemilikannya. Literatur libertarian menyebut dasar tersebut sebagai *self-ownership*, meskipun Nozick lebih sering menjelaskannya melalui keterpisahan pribadi, hak, dan larangan menggunakan seseorang tanpa persetujuan.<sup>20</sup>

Hak Nozick sebaiknya tidak disebut absolut tanpa kualifikasi. Ia menyatakan bahwa teori *side constraints* dapat menghadapi persoalan apabila pelanggaran hak diperlukan untuk mencegah “bencana moral yang sangat besar”. Nozick tidak menyelesaikan kemungkinan tersebut secara terperinci.<sup>21</sup> Karena itu, rumusan yang lebih akurat adalah bahwa hak mempunyai kekuatan deontologis yang sangat tinggi dan tidak dapat dikalahkan hanya oleh penambahan manfaat sosial biasa.

## **2. Dari keadaan alamiah menuju negara minimal**

Nozick tidak langsung mengandaikan negara. Ia memulai dari keadaan alamiah Lockean ketika individu memiliki hak, tetapi perlingkungannya belum terpusat. Setiap orang dapat membela diri dan menuntut ganti rugi, tetapi perbedaan penilaian, keterbatasan kekuatan, serta biaya perlindungan mendorong pembentukan perkumpulan perlindungan bersama. Melalui kompetisi, salah satu perkumpulan dapat berkembang menjadi lembaga perlindungan dominan dalam suatu wilayah.<sup>22</sup>

Perkumpulan dominan belum langsung menjadi negara karena hanya melindungi orang yang membayar jasanya. Peralihan menuju negara minimal terjadi ketika lembaga tersebut melarang prosedur penegakan hak yang dianggap berbahaya dan memberikan perlindungan kepada pihak independen yang dirugikan oleh larangan itu. Nozick menggunakan prinsip kompensasi untuk menjelaskan bagaimana monopoli perlindungan dapat muncul tanpa sengaja dirancang serta tanpa melanggar hak.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 48–51; Jason Brennan, *Libertarianism:...*, 31–48.

<sup>21</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 30n.

<sup>22</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 10–25.

<sup>23</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 54–87.

Hasil proses tersebut adalah negara minimal yang berfungsi melindungi warga dari kekerasan, pencurian, penipuan, dan pelanggaran kontrak. Negara yang memperluas tugasnya untuk mengatur pilihan pribadi, mendistribusikan sumber daya berdasarkan pola tertentu, atau memaksa seseorang membantu pihak lain dinilai melampaui kewenangan moral. Negara minimal bukan negara tanpa koersi; ia mempunyai monopoli penegakan hukum, tetapi koersi itu dibatasi untuk melindungi hak.

Argumen ini menghadapi kesulitan. Kemunculan lembaga perlindungan dominan tidak selalu menjamin bahwa prosesnya benar-benar sukarela atau bebas dari ketimpangan kekuasaan. Selain itu, keputusan mengenai prosedur mana yang berbahaya tetap memberi lembaga dominan kewenangan luas terhadap pihak independen. Meski demikian, konstruksi tersebut menunjukkan tujuan utama Nozick: membenarkan negara tanpa menggunakan kontrak sosial hipotetis yang mengikat individu tanpa persetujuan aktual.<sup>24</sup>

### 3. *Entitlement theory dan hak milik*

Teori kepemilikan Nozick bersifat historis. Keadilan suatu kepemilikan tidak dinilai berdasarkan pola hasil akhir, seperti kesetaraan atau pemenuhan kebutuhan, tetapi berdasarkan proses yang menghasilkannya. Ia mengemukakan tiga prinsip: keadilan dalam perolehan awal, keadilan dalam pemindahan, dan perbaikan terhadap ketidakadilan.<sup>25</sup>

Prinsip perolehan membahas bagaimana sumber daya yang belum dimiliki dapat menjadi milik seseorang. Nozick mengembangkan gagasan Locke, tetapi mempertahankan *Lockean proviso*: perolehan tidak boleh memperburuk keadaan pihak lain karena kehilangan akses terhadap sumber daya tersebut.<sup>26</sup> Persyaratan ini penting karena teori Nozick bukan membenaran sederhana terhadap tindakan mengambil apa pun yang belum dimiliki. Perolehan harus memperhatikan posisi pihak lain setelah sumber daya menjadi milik privat.

Prinsip pemindahan menyatakan bahwa kepemilikan dapat berpindah melalui pertukaran, hadiah, atau transaksi sukarela. Jika perolehan awal dan

---

<sup>24</sup> Eric Mack, "Robert Nozick's Political Philosophy."

<sup>25</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 150–53.

<sup>26</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 174–82.

pemindahannya adil, hasil yang tidak setara tetap dapat disebut adil. Nozick menjelaskan hal ini melalui contoh Wilt Chamberlain: ketika banyak orang secara sukarela membayar untuk menonton seorang pemain, distribusi awal yang berpola akan berubah. Mempertahankan pola tertentu memerlukan intervensi berulang terhadap keputusan sukarela individu.<sup>27</sup>

Prinsip ketiga adalah rektifikasi. Kepemilikan yang berasal dari pencurian, perampasan, penipuan, perbudakan, atau transfer tidak sah harus diperbaiki. Prinsip ini justru mempunyai implikasi luas karena sejarah kepemilikan aktual sering dibentuk oleh kolonialisme, perampasan tanah, diskriminasi, dan kekerasan. Akan tetapi, Nozick tidak memberikan formula lengkap untuk menentukan bentuk rektifikasi ketika korban, pelaku, dan jalur kepemilikan telah melintasi banyak generasi.<sup>28</sup>

Keterbatasan tersebut menjadi salah satu kritik utama terhadap *entitlement theory*. Jika sejarah perolehan tidak dapat dibuktikan adil, pembelaan terhadap distribusi aktual kehilangan dasar. Teori Nozick dapat membenarkan ketimpangan yang dihasilkan pertukaran sukarela, tetapi tidak otomatis membenarkan ketimpangan yang sudah ada. Sebelum menolak redistribusi, negara harus menghadapi pertanyaan apakah struktur kepemilikan yang dilindunginya terbentuk melalui proses yang sah.

#### 4. Redistribusi dan paternalisme

Nozick menolak pajak atas penghasilan untuk tujuan redistributif karena menurutnya tindakan itu menyerupai penguasaan atas sebagian waktu kerja seseorang.<sup>29</sup> Jika individu berhak menentukan penggunaan tenaga dan hasil kerjanya, negara tidak boleh mengambil sebagian hasil tersebut untuk mewujudkan pola sosial yang tidak disetujuinya. Pemaksaan membantu orang lain juga dinilai memperlakukan individu sebagai sumber daya bagi tujuan kolektif.

Namun, kritik ini perlu dibatasi. Nozick tidak menolak seluruh pembiayaan negara karena negara minimal tetap memerlukan sumber daya untuk menyediakan perlindungan, peradilan, dan penegakan kontrak. Sasaran utamanya adalah negara

---

<sup>27</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 160–64.

<sup>28</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 152 dan 230–31.

<sup>29</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 169–72.

yang menggunakan pajak untuk mencapai pola distribusi atau kesejahteraan tertentu. Karena itu, klaim bahwa Nozick menganggap “semua pajak sebagai kerja paksa” terlalu menyederhanakan argumennya.

Nozick juga menolak paternalisme, yaitu pembatasan kebebasan seseorang demi kebaikan orang itu sendiri. Individu berhak memilih cara hidup dan mengambil risiko selama tidak melanggar hak pihak lain. Negara tidak berwenang melarang suatu tindakan hanya karena pejabat menganggap pilihan warga tidak bijaksana. Kebebasan tersebut berkaitan dengan kapasitas seseorang menyusun serta menjalani rencana hidupnya.

Meski demikian, batas antara tindakan personal dan dampak terhadap pihak lain tidak selalu jelas. Pilihan ekonomi, kesehatan, dan penggunaan sumber daya dapat menghasilkan risiko sosial yang tidak berhenti pada pelakunya. Selain itu, transaksi yang secara formal sukarela dapat berlangsung dalam kondisi ketergantungan atau keterpaksaan ekonomi. Teori Nozick kuat dalam menegaskan bahaya koersi negara, tetapi kurang memberi perhatian terhadap kekuasaan nonnegara dan ketimpangan yang membatasi kebebasan aktual.<sup>30</sup>

## 5. Model hak-proprietarian

Berdasarkan uraian tersebut, pandangan Nozick dapat disebut sebagai model hak-proprietarian. Istilah ini tidak berarti bahwa seluruh hak direduksi menjadi benda milik, tetapi menunjukkan bahwa kepemilikan diri, kebebasan menentukan penggunaan tenaga, transaksi sukarela, dan kepemilikan yang sah menjadi dasar pembatasan negara.

Model ini mempunyai tiga karakter. Pertama, hak berfungsi sebagai batas terhadap tujuan kolektif. Kedua, legitimasi negara ditentukan oleh kemampuannya melindungi hak tanpa memperluas koersi. Ketiga, keadilan dinilai secara historis melalui proses perolehan dan pemindahan, bukan melalui pola distribusi akhir. Kekuatan model tersebut terletak pada perlindungannya terhadap individu dari pengorbanan utilitarian dan ekspansi kekuasaan. Keterbatasannya terletak pada persoalan ketidakadilan historis, ketimpangan struktural, serta kemampuan negara menjamin kebebasan aktual bagi yang tidak memiliki sumber daya memadai.

---

<sup>30</sup> Asif Salahuddin, “Robert Nozick’s Entitlement Theory of Justice, Libertarian Rights and the Minimal State: A Critical Evaluation,” *Journal of Civil & Legal Sciences* 7, no. 1 (2018): 234.

## Hak Kewargaan dan Negara Sekuler Abdullahi Ahmed An-Na'im

### 1. Reformasi syariah dan hak asasi manusia

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im mengenai hak individu berkembang melalui dua tahap yang saling berkaitan. Dalam *Toward an Islamic Reformation*, ia mengembangkan metodologi reformasi hukum Islam yang dipengaruhi Mahmoud Mohamed Taha. An-Na'im menilai bahwa sejumlah ketentuan syariah historis mengenai perempuan, non-Muslim, kebebasan beragama, dan hukum publik tidak lagi memadai sebagai dasar kesetaraan kewargaan serta hak asasi manusia kontemporer.<sup>31</sup>

Reformasi tersebut tidak dimaksudkan untuk meninggalkan Islam. An-Na'im berupaya menemukan dasar internal bagi penerimaan hak asasi manusia dengan membedakan konteks pewahyuan ayat-ayat Makkah dan Madinah. Prinsip-prinsip universal mengenai kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia ditempatkan sebagai dasar penafsiran baru, sedangkan ketentuan yang bersifat diskriminatif dibaca dalam konteks sejarah penerapannya.<sup>32</sup>

Salah satu dasar moral yang digunakannya ialah resiprositas: seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Namun, penerapan resiprositas dalam tradisi hukum sering dibatasi oleh jenis kelamin dan keanggotaan agama. Hak yang diakui bagi laki-laki Muslim tidak selalu diberikan secara setara kepada perempuan dan non-Muslim. An-Na'im karena itu memperluas resiprositas berdasarkan kemanusiaan, bukan berdasarkan identitas kelompok.<sup>33</sup>

Tahap awal tersebut penting untuk memahami pemikirannya, tetapi fokus *Islam and the Secular State* mengalami pergeseran. Persoalannya bukan lagi hanya bagaimana mereformasi isi syariah, melainkan mengapa negara modern tidak dapat secara sah memaksakan syariah sebagai hukum agama. Bahkan interpretasi syariah yang dipandang progresif tetap menjadi hasil penafsiran manusia dan tidak boleh diberlakukan atas seluruh warga hanya dengan klaim sebagai kehendak Tuhan.

### 2. Pemisahan institusional Islam dan negara

An-Na'im membedakan negara dari masyarakat serta politik. Negara

<sup>31</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990), 52–68.

<sup>32</sup> An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 52–68 dan 100–124.

<sup>33</sup> An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 161–81.

merupakan institusi yang mempunyai kewenangan membuat dan menegakkan hukum dengan kekuatan koersif. Masyarakat merupakan ruang interaksi warga, sedangkan politik menjadi proses memperdebatkan dan menentukan kebijakan. Islam dapat memengaruhi masyarakat dan politik, tetapi negara tidak boleh mengklaim diri sebagai pelaksana langsung kehendak ilahi.<sup>34</sup>

Pemisahan institusional Islam dan negara diperlukan karena syariah hanya mempunyai makna religius apabila diterima serta dijalankan secara sukarela. Ketika negara memaksakan suatu kewajiban agama melalui ancaman sanksi, warga mungkin mematuhi karena takut kepada aparat, bukan karena keyakinan. Pemaksaan tersebut merusak sifat moral tindakan keagamaan sekaligus memberi pejabat negara kewenangan menentukan interpretasi Islam yang mengikat.<sup>35</sup>

Karena syariah selalu dipahami melalui penafsiran manusia, negara syariah juga menghadapi persoalan otoritas. Tidak terdapat satu institusi yang dapat membuktikan bahwa pilihannya merupakan satu-satunya interpretasi ilahi. Pemberlakuan syariah sebagai hukum negara pada akhirnya merupakan tindakan politik oleh manusia yang dapat dipengaruhi kepentingan, persaingan, serta ketimpangan kekuasaan. Menyebutnya “hukum Tuhan” justru dapat membuat kebijakan tersebut sulit dikritik.<sup>36</sup>

Negara sekuler An-Na‘im karena itu bukan negara yang memusuhi agama atau mengurungnya dalam ruang privat. Ia menolak model sekularisme yang menggunakan koersi untuk menekan ekspresi agama. Yang dikehendakinya adalah netralitas institusional: negara tidak mendasarkan legitimasi hukumnya pada satu doktrin agama, tetapi warga tetap bebas menyampaikan dan memperjuangkan nilai agama dalam ruang publik.<sup>37</sup>

Pemisahan tersebut bersifat dinamis, bukan batas mutlak yang menghilangkan hubungan agama dan politik. Agama selalu memengaruhi motivasi serta pandangan moral warga. Tugas negara bukan membersihkan politik dari agama, melainkan memastikan bahwa pengaruh tersebut berlangsung melalui kebebasan, persaingan yang setara, dan prosedur demokratis.

---

<sup>34</sup> Abdullahi Ahmed An-Na‘im, *Islam and the Secular State...*, 1–15.

<sup>35</sup> An-Na‘im, *Islam and the Secular State*, 11–18.

<sup>36</sup> An-Na‘im, *Islam and the Secular State*, 45–83.

<sup>37</sup> An-Na‘im, *Islam and the Secular State*, 1–15;

### 3. *Civic reason* dan legitimasi hukum

Agar nilai agama dapat berkontribusi pada kebijakan tanpa berubah menjadi pemaksaan teologis, An-Na'im mengajukan konsep *civic reason*. Istilah ini menunjuk pada kewajiban memberikan alasan kebijakan yang dapat diperiksa serta diperdebatkan oleh seluruh warga, terlepas dari agama mereka. Warga boleh terinspirasi oleh keyakinan keagamaan, tetapi hukum yang bersifat mengikat harus didukung alasan yang terbuka bagi persetujuan atau penolakan publik.<sup>38</sup>

*Civic reason* tidak menuntut warga meninggalkan iman ketika memasuki ruang publik. Seorang Muslim dapat mendukung kebijakan karena memahami kebijakan tersebut sesuai dengan Islam. Namun, ketika meminta negara memaksakannya, ia harus menunjukkan manfaat, keadilan, atau dasar konstitusional yang dapat dibahas bersama. Perbedaan antara motivasi religius dan pembenaran kewargaan memungkinkan agama tetap hadir tanpa mendominasi negara.

Proses tersebut juga berlaku terhadap pandangan sekuler. An-Na'im tidak memberi hak istimewa otomatis kepada alasan yang disebut sekuler. Setiap kebijakan harus diuji melalui perdebatan publik, perlindungan hak, dan prosedur konstitusional. Karena itu, negara sekuler bukan pemindahan dominasi dari agamawan kepada elite sekuler, melainkan pengaturan agar tidak ada kelompok yang dapat menggunakan negara tanpa pertanggungjawaban kepada warga lain.

Namun, *civic reason* menghadapi tantangan mengenai ketimpangan partisipasi. Tidak semua kelompok mempunyai akses setara kepada media, pendidikan, organisasi, dan proses pembuatan kebijakan. Perdebatan publik yang secara formal terbuka dapat tetap dikuasai kelompok mayoritas atau elite ekonomi. Oleh sebab itu, kebebasan berbicara harus disertai institusi yang menjamin partisipasi serta perlindungan kelompok rentan.

### 4. Konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan

An-Na'im menempatkan konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan sebagai tiga unsur yang saling berkaitan. Konstitusionalisme membatasi aparat melalui pembagian kewenangan, prosedur hukum, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Pembatasan tersebut diperlukan karena

---

<sup>38</sup> An-Na'im, *Islam and the Secular State*, 92–103.

negara tidak bertindak sebagai entitas abstrak yang netral, tetapi melalui pejabat yang memiliki kepentingan serta kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan.<sup>39</sup>

Hak asasi manusia memberikan standar perlindungan yang tidak bergantung pada agama, jenis kelamin, atau status sosial. Kebebasan beragama mencakup hak untuk memeluk, menjalankan, menafsirkan, mengganti, maupun tidak mengikuti agama. Kesetaraan tidak cukup berarti bahwa semua orang diperlakukan sama dalam kategori yang sejak awal diskriminatif; aturan hukum juga harus menjamin kedudukan setara perempuan, Muslim, dan non-Muslim.<sup>40</sup>

Kewarganegaraan mengubah hubungan antara penduduk dan negara dari hierarki identitas menuju kesetaraan status politik. Legitimasi negara tidak berasal dari klaim mewakili umat agama tertentu, tetapi dari kemampuannya melayani seluruh warga secara setara. Mayoritas Muslim dapat mengekspresikan nilai agama dalam kehidupan politik, tetapi jumlah mayoritas tidak membenarkan pencabutan hak minoritas.

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa An-Na'im tidak menawarkan negara minimal. Negara mempunyai tanggung jawab aktif membangun kerangka hukum, melindungi hak, mencegah diskriminasi, dan menjamin proses demokratis. Ia juga tidak menolak kebijakan sosial atau ekonomi hanya karena membutuhkan pajak dan regulasi. Ukuran utamanya bukan kecil atau besarnya negara, tetapi legitimasi, kesetaraan kewargaan, dan kemampuan warga mengawasi penggunaan koersi.

## 5. Hak individual dan tanggung jawab sosial

Hak individual dalam pemikiran An-Na'im tidak berdiri berlawanan dengan kehidupan sosial. Individu memerlukan institusi, komunitas, dan hukum agar kebebasannya dapat dijalankan secara nyata. Kebebasan beragama, misalnya, tidak cukup dinyatakan sebagai ketiadaan larangan. Negara juga harus melindungi warga dari kekerasan, diskriminasi, dan pemaksaan oleh kelompok sosial maupun mayoritas agama.

---

<sup>39</sup> An-Na'im, "Religion, the State, and Constitutionalism in Islamic and Comparative Perspectives," *Drake Law Review* 57, no. 4 (2009): 829–54.

<sup>40</sup> An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 161–81; An-Na'im, *Islam and the Secular State*, 85–103.

Pandangan tersebut membedakan An-Na'im dari libertarianisme Nozick. Hak milik dan kebebasan dari intervensi bukan satu-satunya ukuran. Negara dapat bertindak untuk menjamin pendidikan, akses hukum, kesetaraan, dan kondisi sosial yang membuat kewarganegaraan bermakna. Dengan demikian, hak individual mempunyai dimensi negatif dan positif: warga harus bebas dari pemaksaan, tetapi juga memerlukan perlindungan institusional untuk berpartisipasi secara setara.

Meskipun demikian, kerangka An-Na'im menghadapi pertanyaan mengenai batas konkret peran negara. Jika negara bertanggung jawab menjamin keadilan sosial, sejauh mana regulasi dan redistribusi dapat dilakukan tanpa menghasilkan koersi berlebihan? *Islam and the Secular State* lebih banyak membahas legitimasi agama, konstitusionalisme, dan hak daripada merumuskan teori distributif yang lengkap. Karena itu, pemikirannya tidak dapat langsung diposisikan sebagai kebalikan egalitarian yang sistematis dari Nozick.

## 6. Model hak-kewargaan

Pemikiran An-Na'im dapat dirumuskan sebagai model hak-kewargaan. Hak dilindungi karena setiap manusia mempunyai martabat serta kedudukan setara sebagai warga, bukan karena ia menjadi anggota agama dominan. Negara dibatasi agar tidak memaksakan keyakinan, tetapi diberi tanggung jawab untuk membangun institusi yang memungkinkan kebebasan serta kesetaraan dijalankan.

Model tersebut memiliki empat ciri. Pertama, pemisahan institusional agama dan negara untuk menjaga integritas keyakinan. Kedua, pembenaran kebijakan melalui *civic reason*. Ketiga, perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dan kewarganegaraan setara. Keempat, pengakuan bahwa agama tetap dapat berperan dalam masyarakat dan politik tanpa menjadi sumber koersif hukum negara.

Kekuatan model An-Na'im terletak pada kemampuannya mempertahankan agama di ruang publik sekaligus menolak monopoli interpretasi oleh negara. Keterbatasannya terdapat pada ketegangan antara universalitas hak, penerimaan sosial dalam komunitas Muslim, dan kebutuhan menentukan batas intervensi negara secara lebih terperinci. Namun, kerangka tersebut menyediakan alternatif terhadap dua kutub: negara agama yang memaksakan doktrin dan sekularisme otoriter yang menekan ekspresi agama.

## Dua Model Pembatasan Koersi Negara

### 1. Dasar hak individu

Nozick dan An-Na'im sama-sama menempatkan individu sebagai subjek yang tidak boleh dikorbankan demi kehendak negara atau kelompok dominan. Namun, dasar perlindungannya berbeda. Nozick bertolak dari keterpisahan pribadi, kepemilikan diri, dan hak sebagai *side constraints*. Individu mempunyai kewenangan atas tubuh, tenaga, pilihan, dan kepemilikan yang diperoleh secara sah.<sup>41</sup>

An-Na'im bertolak dari martabat manusia, resiprositas, hak asasi manusia, dan kesetaraan kewargaan. Hak tidak hanya melindungi ruang pilihan individual, tetapi juga menjamin kedudukan setara warga dari berbagai agama dan jenis kelamin. Karena itu, model Nozick dapat disebut hak-proprietarian, sedangkan model An-Na'im disebut hak-kewargaan.

Pembedaan tersebut tidak berarti Nozick hanya mengakui hak milik atau An-Na'im mengabaikan kepemilikan. Istilah itu menunjukkan titik pusat masing-masing teori. Nozick menilai legitimasi negara berdasarkan penghormatannya terhadap batas hak individual dan transaksi sukarela. An-Na'im menilainya berdasarkan konstitusionalisme, kesetaraan, serta kemampuan negara melindungi kebebasan seluruh warga.

### 2. Objek koersi yang ditolak

Persamaan keduanya terletak pada penolakan terhadap penggunaan manusia sebagai sarana bagi tujuan yang tidak disetujuinya. Namun, sasaran kritik mereka berbeda. Nozick terutama menolak redistribusi yang dipaksakan, paternalisme, dan perluasan negara melampaui fungsi perlindungan. Pajak redistributif dipersoalkan karena menguasai sebagian hasil serta waktu kerja individu.<sup>42</sup>

An-Na'im terutama menolak pemaksaan agama oleh negara. Ketika syariah diberlakukan sebagai hukum negara, suatu interpretasi manusia memperoleh kekuatan koersif dan dapat menghilangkan sifat sukarela tindakan keagamaan. Negara juga berisiko mendiskriminasi warga yang tidak menerima interpretasi

---

<sup>41</sup> Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (Malden, MA: Blackwell, 2012), 28–35.

<sup>42</sup> Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 149–72.

tersebut.<sup>43</sup>

Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa keduanya sama-sama menolak “negara yang luas”. Nozick membatasi tujuan serta fungsi negara secara keseluruhan. An-Na‘im membatasi sumber legitimasi dan cara negara menggunakan koersi, terutama dalam agama, tetapi mempertahankan tanggung jawab negara untuk melindungi hak dan kesetaraan.

### 3. Lingkup fungsi negara

Negara Nozick merupakan negara minimal. Fungsi yang sah mencakup perlindungan terhadap kekerasan, pencurian, penipuan, dan pelanggaran kontrak. Kebijakan yang bertujuan membentuk moral warga, mendistribusikan kesejahteraan, atau melindungi seseorang dari pilihannya sendiri dianggap melampaui kewenangan tersebut.

Negara An-Na‘im adalah negara sekuler-konstitusional, bukan negara minimal. Ia mempunyai kewenangan membuat dan menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, mencegah diskriminasi, serta menjamin kewarganegaraan setara. Kebijakan dapat dipengaruhi nilai agama, tetapi harus memperoleh legitimasi melalui *civic reason* dan prosedur demokratis.<sup>44</sup>

Perbedaan ini terlihat dalam konsep kebebasan. Nozick terutama menekankan kebebasan negatif, yaitu tidak adanya intervensi yang melanggar hak. An-Na‘im juga mempertahankan kebebasan dari pemaksaan, tetapi mengakui kebutuhan terhadap institusi yang memungkinkan warga menggunakan hak secara setara. Kebebasan formal tidak memadai jika perempuan, minoritas agama, atau kelompok rentan tidak memperoleh perlindungan hukum.

### 4. Keadilan dan keterbatasan kedua model

Keadilan Nozick bersifat historis. Distribusi dinilai adil apabila terbentuk melalui perolehan dan transfer yang sah serta disertai rektifikasi atas ketidakadilan. Model ini melindungi individu dari redistribusi sewenang-wenang, tetapi menghadapi kesulitan ketika sejarah kepemilikan dipenuhi perampasan dan tidak tersedia prosedur rektifikasi yang lengkap.

<sup>43</sup> Abdullahi Ahmed An-Na‘im, *Islam and the Secular State*: ....., 11–18.

<sup>44</sup> An-Na‘im, *Islam and the Secular State*, 85–103.

Keadilan An-Na'im berpusat pada kesetaraan hak dan status kewargaan. Model ini lebih mampu menghadapi diskriminasi berbasis agama dan jenis kelamin, tetapi tidak menawarkan teori distribusi ekonomi yang seterperinci perdebatan Nozick dan Rawls. An-Na'im menerima tanggung jawab sosial negara tanpa menetapkan batas pasti pajak, regulasi, dan redistribusi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua teori saling mengoreksi pada tingkat tertentu. Nozick mengingatkan bahwa tujuan sosial yang baik tetap dapat menghasilkan pelanggaran apabila negara mengabaikan persetujuan dan batas hak. An-Na'im menunjukkan bahwa perlindungan hak tidak cukup dilakukan melalui negara minimal karena koersi juga dapat berasal dari mayoritas agama, struktur sosial, dan diskriminasi. Namun, keduanya tidak dapat disintesiskan sepenuhnya karena berbeda dalam memahami keadilan dan fungsi negara.

Temuan komparatif artikel ini adalah bahwa pembatasan koersi mempunyai dua arah. Pertama, negara harus dibatasi agar tidak mengambil alih tubuh, tenaga, kepemilikan, dan pilihan warga tanpa pembenaran yang sah. Kedua, negara harus dibatasi agar tidak memberi kekuatan hukum kepada satu doktrin agama, tetapi sekaligus cukup kuat melindungi kesetaraan warga. Hak individu dengan demikian tidak selalu menuntut negara yang lebih kecil; dalam kondisi tertentu, perlindungan hak justru memerlukan institusi negara yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Kesimpulan

Perbandingan pemikiran Robert Nozick dan Abdullahi Ahmed An-Na'im menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan negara tidak selalu bertumpu pada konsepsi hak dan fungsi negara yang sama. Keduanya menolak penggunaan koersi negara yang menghilangkan kedudukan moral individu. Namun, mereka berbeda dalam menentukan dasar hak, objek koersi yang ditolak, serta tanggung jawab yang masih dapat dijalankan negara.

Nozick memahami hak sebagai *side constraints* yang membatasi cara orang lain dan negara memperlakukan individu. Berdasarkan keterpisahan pribadi, kepemilikan diri, dan transaksi sukarela, ia mempertahankan negara minimal yang hanya menjalankan fungsi perlindungan terhadap kekerasan, pencurian, penipuan, dan pelanggaran kontrak. Keadilan kepemilikan ditentukan secara historis melalui

perolehan, pemindahan, dan rektifikasi. Karena itu, Nozick menolak redistribusi yang dipaksakan dan kebijakan paternalistik. Model ini disebut hak-proprietarian karena kepemilikan diri serta kepemilikan yang sah menjadi dasar pembatasan koersi negara.

An-Na'im membangun model yang berbeda. Hak individu didasarkan pada martabat manusia, resiprositas, hak asasi manusia, dan kesetaraan kewargaan. Ia menolak pemberlakuan syariah sebagai hukum negara karena tindakan tersebut memberi kekuatan koersif kepada satu interpretasi agama dan menghilangkan sifat sukarela pelaksanaan ajaran. Namun, An-Na'im tidak mengusulkan negara minimal. Negara sekuler-konstitusional tetap bertanggung jawab melindungi hak, mencegah diskriminasi, dan menjamin kewarganegaraan setara. Model ini disebut hak-kewargaan karena legitimasi negara ditentukan melalui konstitusionalisme, *civic reason*, dan perlakuan setara terhadap seluruh warga.

Temuan utama artikel ini adalah adanya dua arah pembatasan koersi. Nozick membatasi negara agar tidak menguasai tenaga, kepemilikan, dan pilihan individu demi pola sosial tertentu. An-Na'im membatasi negara agar tidak memaksakan doktrin agama, tetapi mempertahankan kapasitasnya untuk melindungi kesetaraan. Dengan demikian, penghormatan terhadap hak individu tidak selalu menuntut negara yang lebih kecil; dalam situasi diskriminasi dan ketimpangan status, perlindungan hak justru membutuhkan negara yang efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua model mempunyai keterbatasan. Teori Nozick menghadapi persoalan ketidakadilan historis, ketimpangan struktural, dan ketidakjelasan mekanisme rektifikasi. An-Na'im belum merumuskan batas kebijakan ekonomi dan redistribusi secara terperinci serta menghadapi tantangan penerimaan negara sekuler dalam masyarakat Muslim.

### Daftar Pustaka

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Decolonizing Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- . *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.

- . “Religion, the State, and Constitutionalism in Islamic and Comparative Perspectives.” *Drake Law Review* 57, no. 4 (2009): 829–850.
- . *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990.
- , ed. *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
- Atmadewi, Katrin. “Eksistensi Hak Individu dalam Bernegara: Kajian Filosofis Pemikiran Robert Nozick dalam Kehidupan Bernegara.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2009.
- Bader, Ralf M., dan John Meadowcroft, ed. *The Cambridge Companion to Nozick’s Anarchy, State, and Utopia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Baderin, Mashood A. “Engaging with Abdullahi An-Na‘im’s Philosophy on Islam and Human Rights.” *Emory International Law Review* 36, no. 4 (2022): 605–635.
- Brennan, Jason. *Libertarianism: What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Fadel, Mohammad. “Islamic Politics and Secular Politics: Can They Co-Exist?” *Journal of Law and Religion* 25, no. 1 (2009): 101–118.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Diedit oleh Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Mack, Eric. “Robert Nozick’s Political Philosophy.” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/nozick-political/>.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. Malden, MA: Blackwell, 2012.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Edisi revisi. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Salahuddin, Asif. “Robert Nozick’s Entitlement Theory of Justice, Libertarian Rights and the Minimal State: A Critical Evaluation.” *Journal of Civil & Legal Sciences* 7, no. 1 (2018): artikel 234.
- Wolff, Jonathan. *Robert Nozick: Property, Justice, and the Minimal State*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991.